



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. Badak No. 03 Palangka Raya  
Email : bpbd.palangkaraya@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA**

Nomor : 360/ **04** /BPBD/SK-I/I/2024

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA PALANGKA RAYA**  
**TAHUN 2024 - 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya;

b. bahwa untuk menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kota Palangka Raya Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);



16. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 -2026 ( Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 15 Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15.
17. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya dalam menetapkan :
- a. Perencanaan tahunan;
  - b. Rencana kerja dan anggaran,
  - c. Penyusunan dokumen kinerja,
  - d. Laporan akuntabilitas kinerja
  - e. Evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 8 Januari 2024**

**Plt. Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Palangka Raya**

**HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P.,M.A.P  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730715 199311 1 001**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 360/ 04 /BPBD/SK-I/I/2024  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024 – 2026  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya

Tugas : Membantu Walikota melaksanakan Urusan Trantibumlinmas bidang Penanggulangan Bencana dalam penyelenggaraan, perumusan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas fungsi;

Fungsi : a. Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;  
b. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;  
c. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;  
d. pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan  
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

VISI RPJPD : Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang


MISI RPD : Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Lestari, Dunia Usaha dan Investasi Yang Kondusif untuk Mengembangkan Perekonomian Yang Berkeadilan dan Memberdayakan Potensi Masyarakat Menuju Kehidupan Sejahtera dan Mandiri

TUJUAN : Meningkatkan kesiap siagaan bencana

SASARAN	IKU	PENJELASAN FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	TARGET			PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			2024	2025	2026		
Menurunnya risiko bencana didaerah rawan bencana Meningkatnya Ketahanan Masyarakat Terhadap Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	<div>X 100%</div> <div>Jumlah yang terlayani Jumlah yang harus dilayani</div>	100	100	100	BPBD	RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026
	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana		100	100	100	BPBD	RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026
	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		100	100	100	BPBD	RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026
Terpilihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pascabencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100	100	100	BPBD	RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026
	Rata-rata Kenaikan Indeks Pemulihan Pascabencana		100	100	100	BPBD	RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

Plt. Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kota Palangka Raya



HENDRIKUS SATRIYA BUDI, A.P.,M.A.P  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730715 199311 1 001